



## BUPATI LAMPUNG SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN  
NOMOR : B/ ~~276~~ ( /IV.19/HK/2025

### TENTANG

PENETAPAN PANITIA PELAKSANA DAN DEWAN JURI  
LOMBA PERPUSTAKAAN UMUM (DESA/KELURAHAN)  
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2025

- Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi dalam rangka meningkatkan gemar membaca di lingkungan masyarakat pedesaan/kelurahan perlu di dukung dengan pengelolaan perpustakaan umum (Desa/Kelurahan) yang baik maka perlu diadakan seleksi melalui lomba perpustakaan desa/kelurahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Panitia Pelaksana dan Dewan Juri lomba Perpustakaan Umum (Desa/Kelurahan) Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2025.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2024 tentang Kabupaten Lampung Selatan di Provinsi Lampung;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan;
7. Peraturan Perpustakaan Nasional Nomor 2 Tahun 2024 tentang Standar Nasional Perpustakaan Umum;
8. Peraturan Perpustakaan Nomor 12 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Dana Bantuan Pengembangan Program Perpustakaan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
11. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 35 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN PANITIA PELAKSANAAN DAN DEWAN JURI KEGIATAN LOMBA PERPUSTAKAAN UMUM (DESA/KELURAHAN) TINGKAT KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2025.

KESATU : Menetapkan Panitia Pelaksana dan Dewan Juri Kegiatan Lomba Perpustakaan Umum (Desa/Kelurahan) Tingkat Kabupaten Lampung Selatan dengan Susunan Personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Panitia pelaksana dan dewan Juri Lomba sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Panitia Pelaksana
  - a. membentuk Dewan Juri Lomba Perpustakaan Umum (Desa/Kelurahan) di Kabupaten Lampung Selatan, serta menerima hasil rekapitulasi penilaian lapangan;
  - b. menyusun jadwal kegiatan Lomba Perpustakaan Umum (Desa/Kelurahan) di Kabupaten Lampung Selatan yang mengacu pada pedoman di tingkat nasional;
  - c. melaksanakan publikasi pelaksanaan Lomba Perpustakaan Umum (Desa/Kelurahan) di Kabupaten Lampung Selatan;

- d. melakukan verifikasi terhadap data/informasi isian instrumen penilaian hasil pelaksanaan lomba perpustakaan umum (Desa/Kelurahan) di Kabupaten Lampung Selatan;
  - e. menyampaikan hasil verifikasi penilaian lomba perpustakaan umum (Desa/Kelurahan) kepada Dewan Juri untuk penetapan sejumlah *nominee* (kandidat) perpustakaan yang dapat berlanjut dilakukan penilaian komprehensif dan penilaian lapangan;
  - f. membuat Berita Acara Pemenang Lomba Perpustakaan Umum (Desa/Kelurahan) di Kabupaten Lampung Selatan untuk ditanda tangani Dewan Juri;
  - g. bertanggungjawab atas kegiatan penyelenggaraan lomba perpustakaan umum (Desa/Kelurahan) di Kabupaten Lampung Selatan kepada Bupati melalui Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lampung Selatan; dan
  - h. mempersiapkan, memantapkan dan mengusulkan pemenang lomba perpustakaan umum (Desa/Kelurahan) yang sesuai untuk mewakili Kabupaten Lampung Selatan untuk mengikuti lomba tingkat provinsi melalui Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lampung Selatan dengan sepengetahuan Bupati Lampung Selatan.
2. Dewan Juri :
- a. membuat rencana kerja dan pokok-pokok ketentuan penilaian lomba perpustakaan umum (Desa/Kelurahan) dengan berpedoman pada ketentuan lomba perpustakaan umum tingkat nasional;
  - b. melaksanakan penilaian secara transparan, objektif dan profesional (termasuk ketepatan batas waktu) terhadap perpustakaan peserta lomba perpustakaan umum (Desa/Kelurahan) tingkat Kabupaten Lampung Selatan sesuai dengan acuan dan kriteria yang tertulis dalam instrument penilaian yang ditetapkan oleh Panitia Daerah yang mengacu pada pedoman lomba nasional yang dikirim oleh panitia nasional;
  - c. menyampaikan rekapitulasi dan matrikulasi tertulis hasil penilaian lomba kepada Panitia Pelaksana Kabupaten Lampung Selatan untuk bahan pertimbangan penetapan pemenang lomba perpustakaan umum (Desa/Kelurahan) di

- d. melakukan verifikasi terhadap data/informasi isian instrumen penilaian hasil pelaksanaan lomba perpustakaan umum (Desa/Kelurahan) di Kabupaten Lampung Selatan;
- e. menyampaikan hasil verifikasi penilaian lomba perpustakaan umum (Desa/Kelurahan) kepada Dewan Juri untuk penetapan sejumlah *nominee* (kandidat) perpustakaan yang dapat berlanjut dilakukan penilaian komprehensif dan penilaian lapangan;
- f. membuat Berita Acara Pemenang Lomba Perpustakaan Umum (Desa/Kelurahan) di Kabupaten Lampung Selatan untuk ditanda tangani Dewan Juri;
- g. bertanggungjawab atas kegiatan penyelenggaraan lomba perpustakaan umum (Desa/Kelurahan) di Kabupaten Lampung Selatan kepada Bupati melalui Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lampung Selatan; dan
- h. mempersiapkan, memantapkan dan mengusulkan pemenang lomba perpustakaan umum (Desa/Kelurahan) yang sesuai untuk mewakili Kabupaten Lampung Selatan untuk mengikuti lomba tingkat provinsi melalui Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lampung Selatan dengan sepengetahuan Bupati Lampung Selatan.

2. Dewan Juri :

- a. membuat rencana kerja dan pokok-pokok ketentuan penilaian lomba perpustakaan umum (Desa/Kelurahan) dengan berpedoman pada ketentuan lomba perpustakaan umum tingkat nasional;
- b. melaksanakan penilaian secara transparan, objektif dan profesional (termasuk ketepatan batas waktu) terhadap perpustakaan peserta lomba perpustakaan umum (Desa/Kelurahan) tingkat Kabupaten Lampung Selatan sesuai dengan acuan dan kriteria yang tertulis dalam instrument penilaian yang ditetapkan oleh Panitia Daerah yang mengacu pada pedoman lomba nasional yang dikirim oleh panitia nasional;
- c. menyampaikan rekapitulasi dan matrikulasi tertulis hasil penilaian lomba kepada Panitia Pelaksana Kabupaten Lampung Selatan untuk bahan pertimbangan penetapan pemenang lomba perpustakaan umum (Desa/Kelurahan) di

Kabupaten Lampung Selatan dalam sidang bersama Panitia Pelaksana dan Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Lampung Selatan;

d. menetapkan Pemenang Lomba Perpustakaan Umum (Desa/Kelurahan) Tingkat Kabupaten Lampung Selatan; dan

e. menandatangani berita acara hasil pelaksanaan lomba perpustakaan umum (Desa/Kelurahan) tingkat Kabupaten Lampung Selatan yang diketahui dan disaksikan Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lampung Selatan.

KETIGA : Dewan Juri lomba sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua diberikan uang jasa juri perlombaan selama 17 kali kegiatan dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran II keputusan ini.

KEEMPAT : Panitia dan Dewan Juri sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab dan melaporkan hasil Pelaksanaannya kepada Bupati Lampung Selatan melalui Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lampung Selatan.

KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini pada Anggaran Dana Alokasi Khusus Non Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-Perpustakaan Daerah Dana Bantuan Pengembangan Program Perpustakaan Daerah Tahun 2025 yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2025.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kalianda  
Pada tanggal 18 Juni 2025

BUPATI LAMPUNG SELATAN

Ttd

RADITYO EGI PRATAMA

Tembusan, Yth :

1. Bupati Lampung Selatan;
2. Arsip.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN  
NOMOR : B/276/ /IV.19/HK/2025  
TANGGAL : 18 Juni 2025

SUSUNAN PERSONALIA PANITIA PELAKSANA LOMBA PERPUSTAKAAN UMUM  
(DESA/KELURAHAN) TAHUN 2025

| NO | NAMA                              | JABATAN                                                                                                                 | KET         |
|----|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1. | Drs. M. DARMAWAN,MM               | Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lampung Selatan                                                       | Ketua       |
| 2. | AGUS SALIM, S.Sos                 | Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lampung Selatan                                                   | Wakil Ketua |
| 3. | GITA MARGARETHA,S.Pt.,Msi         | Kabid Pengembangan, Pengolahan dan Pelestarian Bahan Pustaka Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lampung Selatan | Sekretaris  |
| 4. | Dra. IKE SUMARTATI YULIASARI,M.IP | Staf Pengelola Kepegawaian                                                                                              | Anggota     |
| 5. | NURLINA, SE                       | Pustakawan Ahli Muda Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lampung Selatan                                         | Anggota     |
| 6. | DEDI MIRYANTO, SE                 | Staf Teknis Kebijakan                                                                                                   | Anggota     |
| 7. | HAYAT, SE                         | Staf Teknis Kebijakan                                                                                                   | Anggota     |
| 8. | RANI OKTAVIA, S.P                 | THLS                                                                                                                    | Anggota     |
| 9. | APRIAN TINA, S.Pd                 | THLS                                                                                                                    | Anggota     |

BUPATI LAMPUNG SELATAN

Ttd

RADITYO EGI PRATAMA

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN  
NOMOR : B/2761 /IV.19/HK/2025  
TANGGAL : 18 Jan 2025

SUSUNAN PERSONALIA DAN BESARNYA JASA PERLOMBAAN/PERTANDINGAN  
DEWAN JURI LOMBA PERPUSTAKAAN UMUM  
(DESA/KELURAHAN) TAHUN 2025

| NO | NAMA JURI             | PROFESI                                                                                                     | BESARNYA<br>UANG JASA<br>PERLOMBAAN /<br>KEGIATAN |
|----|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 1. | Drs. SARIPUDIN, M.M   | Akademisi Pendidikan/<br>Dosen Universitas Tulang<br>Bawang (UTB)                                           | Rp. 300.000                                       |
| 2. | Dra. RETNO SRIDARWATI | Ketua Kampung Dongeng<br>Lampung Selatan                                                                    | Rp. 300.000                                       |
| 3. | RISWO,S.E., M.Si      | Ketua FGMPL (Forum Guru<br>Motivator Penggerak Literasi<br>Kab. Lampung Selatan)                            | Rp. 300.000                                       |
| 4. | YOGI QISTHONI, ST     | Kabid Pemberdayaan<br>Swadaya Masyarakat dan<br>Kesejahteraan Keluarga<br>Dinas PMD Kab. Lampung<br>Selatan | Rp. 300.000                                       |
| 5. | PUJO, S.Pd            | Anggota IPI (Ikatan<br>Pustakawan Indonesia)                                                                | Rp. 300.000                                       |

BUPATI LAMPUNG SELATAN

Ttd

RADITYO EGI PRATAMA